

### NOTA KESEPAHAMAN

(Memorandum of Understanding)



# UNIVERSITAS ISLAM RADEN RAHMAT (UNIRA) MALANG DENGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Nomor: 01:05/MOU/A/UIRR/III/2023 Nomor: B-1089.2/Un:02/HK:07/03/2023

#### **TENTANG**

### PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SERTA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pada hari ini **Jumat**, tanggal **tiga** bulan **Maret** tahun **dua ribu dua puluh tiga** (03 Maret 2023), yang bertandatangan di bawah ini:

KH. Imron Rosyadi Hamid, S.E., M.Si.

Rektor Universitas Islam Raden Rahmat Malang, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Islam Raden Rahmat Malang Nomor 021/YPTI.RR/VII/2021, berkedudukan di Jalan Raya Mojosari 02 Kepanjen, Kabupaten Malang, Kode Pos 65163 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Raden Rahmat Malang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Prof. Dr. Phil Al Makin, S. Ag., M.A.

Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Marsda Adisucipto, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 018527/B.II/3/2020 Tanggal 10 Juli 2020 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta selanjutnya disebut PIHAKKEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat menandatangani Nota Kesepahaman dalam rangka membangun kemitraan yang saling memberikan manfaat.

# Pasal 1 MAKSUD dan TUJUAN

 Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang akan disusun oleh PARA PIHAK sesuai dengan ruang lingkup Nota kesepahaman ini.

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk saling mendukung kegiatan PARA PIHAK dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya

#### Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya PARA PIHAK

# Pasal 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

- Pelaksanaan kegiatan yang merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama melalui pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh PARA PIHAK
- Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kerja sama, mekanisme kerja sama, tugas PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- 3. PARA PIHAK sepakat untuk menunjuk wakilnya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini.

# Pasal 4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang berhubungan dengan tindak lanjut Nota Kesepahaman ini ditanggung oleh masing-masing PARA PIHAK

### Pasal 5 KERAHASIAAN

PARA PIHAK menjamin kerahasiaan informasi, dokumen dan data lainnya dari mitra kerjasama dan tidak akan menyebarkan hasil-hasil kerjasama yang bersifat rahasia.

### Pasal 6 JANGKA WAKTU

Nota kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani oleh para pihak untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

### Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

### Pasal 8 KORESPONDENSI

(1) Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung, melalui pos, email, atau melalui faksimili kepada masing-masing PIHAK yang alamatnya disebutkan di bawah ini

#### PIHAK KESATU

Instansi Universitas Islam Raden Rahmat Malang

Alamat JI Mojosari No 02 Kepanjen

U.p Biro Administrasi Akademik dan Kerjasama

Telepon 0856-5561-4231

Email radenrahmat@uniramalang.ac.id

#### **PIHAK KEDUA**

Instansi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Alamat JI Marsda Adisucipto Yogyakarta

U.p. Wakil Rektor Bldang Kemahasiswaan dan Kerja Sama

Telepon (0274) 512474, (0274) 589621 Email kerjasama@uin-suka.ac.id

(2) Apabila terdapat perubahan alamat dan/atau data sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini, maka PIHAK yang mengubah alamat dan/atau data tersebut wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender kepada PIHAK lainnya sebelum alamat tersebut dinyatakan efektif. Apabila perubahan tersebut tidak diberitahukan maka korespondensi atau permintaan lainnya pada alamat terakhir yang diketahui oleh PIHAK lainnya dianggap telah diberikan dengan semestinya.

### Pasal 9 LAIN-LAIN

- Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam bentuk addendum atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini,
- 2 Dalam hal nota kesepahaman akan diakhiri sebelum jangka waktu berakhirnya dan pihak yang bermaksud memperbaharui atau mengakhiri perjanjian ini wajib memberikan pemberitahuan tertulis sekurang-kurangnya 30 hari (kalender) sebelum dilakukan pembaharuan atau pengakhiran perjanjian tersebut.

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap dua sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KESATU UNIVERSITAS ISLAM RADEN RAHMAT MALANG PIHAK KEDUA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

H. MRON ROSYADI HAMID, S.E., M.SI.

Rektor

Prof. Dr. Phil. AL MAKIN, S.Ag., M.A.

Rektor